



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 ■ (0513) 21175 Fax (0573) 25466 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas  
E-mail : [disdik\\_kab.kapuas@yahoo.co.id](mailto:disdik_kab.kapuas@yahoo.co.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 421.1/ 91 . /X/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2018**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN (LPP) "PERMATA INN BUSSINESS & HOTEL SCHOOL"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Pimpinan/Pengurus Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) An. REY NOVALIAN.A.Md, Par.. Nomor : 04/BHS/KPS/X/2018 Tanggal 04 Oktober 2018 perihal Permohonan Ijin Operasional Lembaga Kursus Pendidikan dan Pelatihan (LPP) "PERMATA INN BUSSINESS & HOTEL SCHOOL".
- Menimbang** : a. bahwa Lembaga didirikan untuk tujuan melaksanakan program dan kegiatan Kursus.  
b. bahwa adanya Visi dan Misi yang jelas dalam tujuan mendirikan Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaga Kursus dan Pelatihan).  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan dan Pelatihan (LPP) "PERMATA INN BUSSINESS & HOTEL SCHOOL".
- Mengingat** : 1. UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1953 No.9) sebagai UU (Lembaran Negara RI Tahun 1959 No.72, Tembusan Lembaran Negara RI No.1820);  
2. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No.108, tambahan Lembaran Negara RI No.4548);  
4. PP RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Kepmendiknas No.129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;  
6. Permendiknas No.24 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pengelola Kursus;  
7. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Permendikbud RI No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
9. Perda kabupaten Kapuas No.1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas;  
10. Perda Kabupaten Kapuas No.6 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No.4 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;  
11. Perda Kabupaten Kapuas No.8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.
- Memperhatikan** : 1. Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 01 Oktober 2018 tentang Pendirian Lembaga Kursus dan Pendidikan dan Pelatihan (LPP) "PERMATA INN BUSSINESS & HOTEL SCHOOL"  
2. Surat Keterangan (Domisili) Nomor : SKDLP/407/KST/X/2018 Tanggal 02 Oktober 2018.  
3. Surat Rekomendasi dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Selat No. 421/139/UPT DISDIK/2018, Tanggal 03 Oktober 2018.  
4. Surat Rekomendasi dari Camat Selat No. : 425.1/411/PMDIKCS/X/2018 Tanggal 04 Oktober 2018.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan dan Pelatihan.
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan dan Pelatihan (LPP) "PERMATA INN BUSSINESS & HOTEL SCHOOL" agar Melaksanakan Kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kursus dengan menjaga pelayanan dan fungsi sosial yang baik kepada masyarakat.
  2. Kewajiban membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
  3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
  4. Segala sesuatu yang berhubungan pembiayaan operasional dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan (PTK) Kursus menjadi tanggung jawab lembaga.
  5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ( Ijin Operasional yang baru ) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin operasional yang lama berakhir.
- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan operasional ternyata tidak sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan dan Pelatihan (LPP) "PERMATA INN BUSSINESS & HOTEL SCHOOL" sebagaimana Diktum KESATU dan KEDUA akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan dan Pelatihan (LPP) ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 05 Oktober 2021 ( 3 Tahun)
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan : Kuala Kapuas  
Pada Tanggal : 05 Oktober 2018



KEPADA : KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KAPUAS,

Drs. ICHAM ANWAR, M.Pd  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19641113 199303 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta.
2. Bapak Bupati Kapuas di Kuala Kapuas.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DPD HIPKI Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Camat Selat.
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Selat.
7. Ketua DPD HIPKI Tingkat II Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
8. Sdr Pimpinan LPP "PERMATA INN BUSSINESS & HOTEL SCHOOL" untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0012355.AH.01.07.TAHUN 2018

TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN LPP PERMATA INN BUSINESS DAN HOTEL SCHOOL

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KHANTSAFIKNI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat oleh KHANTSAFIKNI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LPP PERMATA INN BUSINESS DAN HOTEL SCHOOL disingkat LPBS tanggal 08 Oktober 2018 dengan Nomor Pendaftaran 6018100362100143 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LPP PERMATA INN BUSINESS DAN HOTEL SCHOOL disingkat LPBS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN LPP PERMATA INN BUSINESS DAN HOTEL SCHOOL disingkat LPBS Berkedudukan di KABUPATEN KAPUAS, sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat oleh KHANTSAFIKNI, SH, yang berkedudukan di KABUPATEN KAPUAS.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Oktober 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahus Bahadiah Mothar S.H., I.H.M.  
19690918 199403 1 001



NOTAS BERKAS TANGGAL 08 Oktober 2018

Keputusan Menteri ini dicetak dari  
Sistem Administrasi Badan Hukum



Dr. KHANTSAFIKNI, S.H., M.H.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0012355.AH.01.07.TAHUN 2018

TENTANG  
PENGESEMAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN LPP PERMATA INN BUSINESS DAN HOTEL SCHOOL

4. Susunan Organ Perkumpulan:

NAMA	NO	ORGAN	JABATAN
	KTP/PASSPORT	PERKUMPULAN	
REY NOVALIAN PUTRA	6203012011950005	PENGURUS	KETUA
BUDIMANSYAH	6203071306830006	PENGURUS	SEKRETARIS
MR. ANKTI	6203012011950005	PENGURUS	SEKRETARIS
SUPENPRI	6203010205760003	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Oktober 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIB. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 08 Oktober 2018

Keputusan Menteri ini dicetak dari  
Sistem Administrasi Badan Hukum



  
Dr. KHANTSAFIKNI, S.H., M.H.